



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdaya guna, berhasil guna dan memadai;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Sistem ...

13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
17. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah adalah infrastruktur pendukung operasional internal Perangkat Daerah selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, *software* perkantoran, dan sejenisnya.
18. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
19. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.

20. Jaringan ...

20. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
21. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
22. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
25. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
26. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan Perangkat Daerah lain tinggi.
27. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan Perangkat Daerah lain rendah.
28. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

29. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Perangkat Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
30. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
31. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
32. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
33. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
34. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
36. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
37. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.

## BAB III PRINSIP

### Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas
  - f. interoperabilitas;
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

(6) Akuntabilitas ...



- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

#### BAB IV

#### TATA KELOLA SPBE

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Data dan Informasi;
  - c. Pusat Data;
  - d. Aplikasi SPBE; dan
  - e. Infrastruktur.

##### Bagian Kedua

##### Arsitektur SPBE

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Arsitektur ...

- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD; dan/atau
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bgian Ketiga

#### Data dan Informasi

##### Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

(4) Penggunaan ...

- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

#### Pasal 7

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. panduan penggunaan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk penggunaan *email* resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun internet;
  - b. panduan ...

- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kota (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
  - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
  - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

#### Bagian Keempat

#### Pusat Data

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dapat menempatkan data dan/atau *server* di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server (VPS)* beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Kota.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Aplikasi SPBE

Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Kota untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar; dan
  - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Besar dilakukan oleh Dinas;
  - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Dinas dibantu oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK.
  - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
  - d. Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen ...

- c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di *repository*.
  - (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kota.
  - (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

#### Bagian Keenam

#### Infrastruktur

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Kota, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Kota; dan
  - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Kota [www.pasuruan.go.id](http://www.pasuruan.go.id).

BAB V

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Penetapan Perangkat Daerah Mandiri Teknologi  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Kota Pasuruan dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.

(2) Penetapan ...



- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki SDM TIK; dan
  - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Kedua

### Pembentukan Tim Pengarah SPBE

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Pengarah SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi  
dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka:
  - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*.
  - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua Perangkat Daerah.
- (2) Kebutuhan Sumber Daya Manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE.

## BAB VI PROSES SPBE

### Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Arsitektur SPBE; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 21 Juni 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 24